



P U T U S A N

Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rian Bin Supriadi**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/16 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Flamboyan (Gg. Raga) RT 027 Kel. Karang
Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa **Rian Bin Supriadi** ditangkap tanggal 14 Juli 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh **Jafar Nur, S.H.** Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara, yang beralamat di Jalan Kamboja RT.43, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIAN BIN SUPRIADI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I"** atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIAN BIN SUPRIADI** berupa Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) Subsidair 06 Bulan penjara**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (Satu) buah dompet warna hitam cokelat.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah peniti.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **RIAN BIN SUPRIADI** pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Selumit Pantai Rt. 28 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Jumat, tanggal 14 Juli 2023, Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan dengan berdasarkan informasi masyarakat bahwa di daerah di Selumit Pantai Rt. 28 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba, kemudian sekira pukul 19.15 Wita, Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan melakukan penyelidikan disekitar tempat yang dimaksud dan mencurigai seorang laki-laki yang berada di dekat penampungan air atau profil tank, lalu Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan dengan surat perintah pembelian terselubung (*under cover buy*) menyuruh saksi Samsir untuk melakukan pembelian terselubung dengan cara pergi membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 20.30 wita saksi Samsir pergi membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan cara memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa namun saat terdakwa sedang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dan belum memberikan barang shabu tersebut kepada saksi Samsir, Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan mengamankan terdakwa RIAN BIN SUPRIADI yang pada saat itu terdakwa menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu dari tangan terdakwa, selanjutnya tim pemberantasan BNNK Tarakan juga mengamankan Saksi Wardy Fadillah dan saksi Samsir. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Wardy Fadillah dan saksi Samir yang disaksikan oleh Saksi Rusli selaku ketua RW setempat, kemudian ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang berada di jalanan kecil samping profil tank yang merupakan barang yang dijatuhkan oleh terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat terletak di samping peti ikan yang berada di jalanan kecil samping profil tank yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah peniti yang mana barang tersebut diakui milik terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada di kantong celana depan dan uang sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di kantong celana belakang sebelah kanan yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan shabu-shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan kepada saksi Wardy Fadillah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna orange dikantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Evil yang dijatuhkan oleh saksi Wardy Fadillah dan setelah di buka terdapat uang sejumlah Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), dan dilanjutkan penggeledahan terhadap saksi Samir namun tidak ditemukan barang apapun, sehingga Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan membawa Terdakwa, Saksi Wardy Fadillah dan saksi Samir beserta barang bukti menuju kantor BNN Kota Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh penyidik ditemukan informasi bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa berawal pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa yang sedang duduk di samping jalan yang berada di Selumit Pantai Rt. 28 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan didatangi oleh sdr. ARIL (DPO) dan sdr. YUDI (DPO) lalu sdr. ARIL (DPO) menawarkan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa untuk bekerja menjual narkotik jenis shabu, lalu terdakwa menerima tawaran tersebut dan kemudian pada sekira pukul 16.00 terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke profil tank/ tempat penyimpanan air di Selumit Pantai Rt. 28 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan bertemu dengan sdr. ARIL (DPO) dan sdr. YUDI (DPO) yang sudah meletakkan narkotika jenis shabu di dalam dompet dan diletakkan di samping profil tank sehingga terdakwa pergi ke jalanan kecil samping profil tank untuk melihat narkotika jenis shabu tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat di dalam peti ikan dan melihat bahwa di dalam dompet tersebut sudah ada barang berupa shabu sehingga terdakwa meletakkan kembali dompet tersebut ke dalam peti ikan sambil menunggu pembeli yang datang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wita ketika terdakwa sedang menunggu pembeli, saksi Samsir datang menggunakan motor dan menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa adakah barang lalu dijawab oleh terdakwa berapa dan saksi Samsir langsung memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima uang tersebut dan sempat menyuruh saksi Wardy Fadillah untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu yang berada di dompet warna hitam coklat di dalam peti ikan namun dikarenakan saksi Wardy tidak mengetahui letak dompet tersebut sehingga terdakwa berjalan menuju belakang atau jalanan kecil dekat profil tank/tempat penyimpanan air untuk mengambil 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dan ketika terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Samsir, terdakwa diamankan oleh tim pemberantasan BNN Kota Tarakan.

- Bahwa terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu selama 2 (dua) hari pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dengan hasil penjualan shabu sebanyak Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan upah yang diterima oleh terdakwa dari sdr. ARIL (DPO) sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sudah terdapat uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa diamankan sehingga belum sempat mendapatkan upah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIAN BIN SUPRIADI dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu tanpa dilengkapi dokumen resmi dan izin dari pihak berwenang;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Tarakan, pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 060/BAPB/10835/VII/2023 atas nama TERSANGKA RIAN BIN SUPRIADI, barang yang telah ditimbang sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. Lab : LB2EI/ IX/ 2023/ Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 6 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkoba), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan sampel secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Tersangka RIAN BIN SUPRIADI dengan kode sampel A1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sampai kode sampel J1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, yang kesemuanya disita dari Terdakwa dengan hasil Positif Narkoba adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **RIAN BIN SUPRIADI** pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Selumit Pantai Rt. 28 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Jumat, tanggal 14 Juli 2023, Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan dengan berdasarkan informasi masyarakat bahwa di daerah di Selumit Pantai Rt. 28 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba, kemudian sekira pukul 19.15 Wita, Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan melakukan penyelidikan disekitar tempat yang dimaksud dan mencurigai seorang laki-laki yang berada di dekat penampungan air atau profil tank, lalu Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan dengan surat perintah pembelian terselubung (*under cover buy*) menyuruh saksi Samsir untuk melakukan pembelian terselubung dengan cara pergi membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 20.30 wita saksi Samsir pergi membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan cara memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa namun saat terdakwa sedang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dan belum memberikan barang shabu tersebut kepada saksi Samsir, Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan mengamankan terdakwa RIAN BIN SUPRIADI yang pada saat itu terdakwa menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu dari tangan terdakwa, selanjutnya tim pemberantasan BNN Kota Tarakan juga mengamankan Saksi Wardy Fadillah dan saksi Samsir. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Wardy Fadillah dan saksi Samir yang disaksikan oleh Saksi Rusli selaku ketua RW setempat, kemudian ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang berada di jalanan kecil samping profil tank yang merupakan barang yang dijatuhkan oleh terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat terletak di samping peti ikan yang berada di jalanan kecil samping profil tank yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik yang diduga berisi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah peniti yang mana barang tersebut diakui milik terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada di kantong celana depan dan uang sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di kantong celana belakang sebelah kanan yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan shabu-shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan kepada saksi Wardy Fadillah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna orange dikantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Evil yang dijatuhkan oleh saksi Wardy Fadillah dan setelah di buka terdapat uang sejumlah Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), dan dilanjutkan penggeledahan terhadap saksi Samir namun tidak ditemukan barang apapun, sehingga Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan membawa Terdakwa, Saksi Wardy Fadillah dan saksi Samir beserta barang bukti menuju kantor BNN Kota Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIAN BIN SUPRIADI dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* jenis shabu tanpa dilengkapi dokumen resmi dan izin dari pihak berwenang;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Tarakan, pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 060/BAPB/10835/VII/2023 atas nama TERSANGKA RIAN BIN SUPRIADI, barang yang telah ditimbang sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) gram, berat netto 2,29 (dua koma dua puluh Sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. Lab : LB2EI/ IX/ 2023/ Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 6 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan sampel secara laboratoris

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Tersangka RIAN BIN SUPRIADI dengan kode sampel A1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sampai kode sampel J1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, yang kesemuanya disita dari Terdakwa dengan hasil Positif Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Malik, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 20.30 wita Saksi bersama Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan telah mengamankan Terdakwa RIAN BIN SUPRIADI di dekat penampungan air atau profil tank yang terletak di Jalan Selumit Pantai, Rt.28, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa setelah melakukan penggeladahan badan dan pakaian milik Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Rusli selaku Ketua RT 28, berhasil menemukan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, uang sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa letak ditemukannya sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip untuk 2 (dua) bungkus sabu-sabu ditemukan dijalanan kecil dekat dengan profil tank / tempat penyimpanan air yang mana sebelumnya berada dalam penguasaan Terdakwa namun Terdakwa buang 2 (dua) bungkus tersebut saat akan dilakukan penangkapan sedangkan 22 (dua puluh dua) bungkus sabu-sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat,



disamping peti ikan kosong yang berada juga di jalanan kecil dekat dengan profil tank / tempat penyimpanan air;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Selumit Pantai Rt. 28 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 kami melakukan penyelidikan di daerah dimaksud dengan surat perintah pembelian terselubung (under cover buy) kami menyuruh saksi Samsir untuk melakukan pembelian terselubung dengan cara pergi membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya saat Terdakwa sedang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dan belum memberikan barang shabu tersebut kepada saksi Samsir, Saksi dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu dari tangan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan melakukan pengembangan atas informasi dari Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu didapatkan dari Sdr. ARIL (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO) pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 dimana Sdr. ARIL dan Sdr. YUDI meletakkan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat didalam peti ikan dan diletakkan di samping profil tank;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Saksi dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan juga mengamankan Saksi WARDY FADILLAH karena pada saat itu berada ditempat kejadian karena dari keterangan Terdakwa, Saksi WARDY FADILLAH memang sering menongkrong atau duduk-duduk bersama ditempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Agus Andi Suprayitno, S.H.,M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 20.30 wita Saksi bersama Saksi IRWAN MALIK beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan telah mengamankan Terdakwa RIAN BIN SUPRIADI di dekat penampungan air atau profil tank yang terletak di Jalan Selumit Pantai, Rt.28, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Bahwa setelah melakukan penggeladahan badan dan pakaian milik Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Rusli selaku Ketua RT 28, berhasil menemukan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, uang sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa letak ditemukannya sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip untuk 2 (dua) bungkus sabu-sabu ditemukan dijalanan kecil dekat dengan profil tank / tempat penyimpanan air yang mana sebelumnya berada dalam penguasaan Terdakwa namun Terdakwa buang 2 (dua) bungkus tersebut saat akan dilakukan penangkapan sedangkan 22 (dua puluh dua) bungkus sabu-sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat, disamping peti ikan kosong yang berada juga dijalanan kecil dekat dengan profil tank / tempat penyimpanan air;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi IRWAN MALIK beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Selumit Pantai Rt. 28 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 kami melakukan penyelidikan di daerah dimaksud dengan surat perintah pembelian terselubung (under cover buy) kami menyuruh saksi Samsir untuk melakukan pembelian terselubung dengan cara pergi membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya saat Terdakwa sedang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dan belum memberikan barang shabu tersebut kepada saksi Samsir, Saksi dan Saksi IRWAN MALIK beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu dari tangan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi IRWAN MALIK beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan melakukan pengembangan atas informasi dari Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu didapatkan dari Sdr. ARIL (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO) pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 dimana Sdr. ARIL dan Sdr. YUDI meletakkan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat didalam peti ikan dan diletakkan di samping profil tank;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu untuk dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Saksi dan Saksi IRWAN MALIK beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan juga mengamankan Saksi WARDY FADILLAH karena pada saat itu berada ditempat kejadian karena dari keterangan Terdakwa, Saksi WARDY FADILLAH memang sering menongkrong atau duduk-duduk bersama ditempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 20.30 wita bertempat di dekat penampungan air atau profil tank yang terletak di Jalan Selumit Pantai, Rt.28, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Terdakwa ditangkap Petugas BNN Kota Tarakan;

- Bahwa setelah Petugas BNN Kota Tarakan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Petugas BNN Kota Tarakan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menemukan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, uang sebanyak Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa letak ditemukannya sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip untuk 2 (dua) bungkus sabu-sabu ditemukan dijalanan kecil dekat dengan profil tank / tempat penyimpanan air yang mana sebelumnya berada dalam penguasaan Terdakwa namun Terdakwa buang 2 (dua) bungkus tersebut saat akan dilakukan penangkapan sedangkan 22 (dua puluh dua) bungkus sabu-sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat, disamping peti ikan kosong yang berada juga dijalanan kecil dekat dengan profil tank / tempat penyimpanan air;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. ARIL (DPO) dan Sdr. YUDI (DPO) pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 dimana Sdr. ARIL dan Sdr. YUDI meletakkan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat ke dalam peti ikan dan diletakkan di samping profil tank yang terletak di Jalan Selumit Pantai, Rt.28, Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Terdakwa ditangkap Petugas BNN Kota Tarakan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui menerima berapa bungkus sabu dari Sdr. ARIL dan Sdr. YUDI karena berapa bungkus sabu yang telah laku terjual dengan uang hasil penjualan sabu pada saat itu sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu yang belum terjual sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip;

- Bahwa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik dari Sdr. ARIL dan Sdr. YUDI;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari menjual sabu dari Sdr. ARIL dan Sdr. YUDI uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa berjualan sabu-sabu yaitu Terdakwa duduk didepan jalanan kecil didepan profil tangki air sambil menunggu pembeli dan sabu-sabu Terdakwa sembunyikan di dalam peti dan jarak antara Terdakwa dengan tempat penyimpanan sabu-sabu tersebut sekitar 8 (delapan) meter. Selanjutnya ketika datang pembeli, Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uangnya lalu Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu ditempat yang Terdakwa sembunyikan kemudian terdakwa menyerahkannya kepada pembeli sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam cokelat;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah peniti;
- Uang tunai sebesar Rp 950.000.- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan barang Nomor: 060/BAPB/10835/VII/2023 atas nama TERSANGKA RIAN BIN SUPRIADI, barang yang telah ditimbang sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. Lab : LB2EI/ IX/ 2023/ Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 6 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan sampel secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Tersangka RIAN BIN SUPRIADI dengan kode sampel A1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sampai kode sampel J1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, yang kesemuanya disita dari Terdakwa dengan hasil Positif Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Jumat, tanggal 14 Juli 2023, Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan dengan berdasarkan informasi masyarakat bahwa di daerah di Selumit Pantai Rt. 28 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba, kemudian sekira pukul 19.15 Wita, Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan melakukan penyelidikan disekitar tempat yang dimaksud dan mencurigai seorang laki-laki yang berada di dekat penampungan air atau profil tank, lalu Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan dengan surat perintah pembelian terselubung (under cover buy) menyuruh saksi Samsir untuk melakukan pembelian terselubung dengan cara pergi membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 20.30 wita saksi Samsir pergi membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan cara memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa namun saat terdakwa sedang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dan belum memberikan barang shabu tersebut kepada saksi Samsir, Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan mengamankan terdakwa RIAN BIN SUPRIADI yang pada saat itu terdakwa menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu dari tangan terdakwa, selanjutnya tim pemberantasan BNNK Tarakan juga mengamankan Saksi Wardy Fadillah dan saksi Samsir. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Wardy Fadillah dan saksi Samir yang disaksikan oleh Saksi Rusli selaku ketua RW setempat, kemudian ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang berada di jalanan kecil samping profil tank yang merupakan barang yang dijatuhkan oleh terdakwa, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna hitam coklat terletak di samping peti ikan yang berada di jalanan kecil samping profil tank yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah peniti yang mana barang tersebut diakui milik terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada di kantong celana depan dan uang sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di kantong celana belakang sebelah kanan yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan shabu-shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan kepada saksi Wardy Fadillah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna orange dikantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Evil yang dijatuhkan oleh saksi Wardy Fadillah dan setelah di buka terdapat uang sejumlah Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), dan dilanjutkan penggeledahan terhadap saksi Samir namun tidak ditemukan barang apapun, sehingga Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan membawa Terdakwa, Saksi Wardy Fadillah dan saksi Samir beserta barang bukti menuju kantor BNN Kota Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh penyidik ditemukan informasi bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa berawal pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa yang sedang duduk di samping jalan yang berada di Selumit Pantai Rt. 28 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan didatangi oleh sdr. ARIL (DPO) dan sdr. YUDI (DPO) lalu sdr. ARIL (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja menjual narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menerima tawaran tersebut dan kemudian pada sekira pukul 16.00 terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke profil tank/ tempat penyimpanan air di Selumit Pantai Rt. 28 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan bertemu dengan sdr. ARIL (DPO) dan sdr. YUDI (DPO) yang sudah meletakkan narkoba jenis shabu di dalam dompet dan diletakkan di samping profil tank sehingga terdakwa pergi ke jalanan kecil samping profil tank untuk melihat narkoba jenis shabu tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat di dalam peti ikan dan melihat bahwa di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar



dalam dompet tersebut sudah ada barang berupa shabu sehingga terdakwa meletakkan kembali dompet tersebut ke dalam peti ikan sambil menunggu pembeli yang datang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wita ketika terdakwa sedang menunggu pembeli, saksi Samsir datang menggunakan motor dan menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa adakah barang lalu dijawab oleh terdakwa berapa dan saksi Samsir langsung memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima uang tersebut dan sempat menyuruh saksi Wardy Fadillah untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu yang berada di dompet warna hitam coklat di dalam peti ikan namun dikarenakan saksi Wardy tidak mengetahui letak dompet tersebut sehingga terdakwa berjalan menuju belakang atau jalanan kecil dekat profil tank/tempat penyimpanan air untuk mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan ketika terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Samsir, terdakwa diamankan oleh tim pemberantasan BNN Kota Tarakan.

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu selama 2 (dua) hari pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dengan hasil penjualan shabu sebanyak Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan upah yang diterima oleh Terdakwa dari sdr. ARIL (DPO) sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sudah terdapat uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diamankan sehingga belum sempat mendapatkan upah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu tanpa dilengkapi dokumen resmi dan izin dari pihak berwenang;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang Nomor: 060/BAPB/10835/VII/2023 atas nama TERSANGKA RIAN BIN SUPRIADI, barang yang telah ditimbang sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) gram.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. Lab : LB2EI/ IX/ 2023/ Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 6 September 2023 disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Tersangka RIAN BIN SUPRIADI dengan kode sampel A1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sampai kode sampel J1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, yang kesemuanya disita dari Terdakwa dengan hasil Positif Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
- 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, yang secara khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Rian Bin Supriadi** setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak. Kemudian berdasarkan Pasal 43 Ayat (1), dinyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter, sehingga pihak-pihak selain itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum dan berdasarkan fakta persidangan terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana narkotika tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar



Dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan lebih dahulu dalam unsur ini adalah apakah barang bukti 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. Lab : LB2EI/ IX/ 2023/ Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 6 September 2023 disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Tersangka RIAN BIN SUPRIADI dengan kode sampel A1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening sampai kode sampel J1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, yang kesemuanya disita dari Terdakwa dengan hasil Positif Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang Nomor: 060/BAPB/10835/VII/2023 atas nama TERSANGKA RIAN BIN SUPRIADI, barang yang telah ditimbang sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa zat tersebut sebagai Narkotika Golongan I yang bukan merupakan tanaman karena mengandung Metamfetamina, terdaftar sebagai narkotika golongan I yaitu pada nomor 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika dan berat bruto 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal Bahwa bermula pada Jumat, tanggal 14 Juli 2023, Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan BNN Kota Tarakan dengan berdasarkan informasi masyarakat bahwa di daerah di Selumit Pantai Rt. 28 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba, kemudian sekira pukul 19.15 Wita, Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan melakukan penyelidikan disekitar tempat yang dimaksud dan mencurigai seorang laki-laki yang berada di dekat penampungan air atau profil tank, lalu Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan dengan surat perintah pembelian terselubung (under cover buy) menyuruh saksi Samsir untuk melakukan pembelian terselubung dengan cara pergi membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 20.30 wita saksi Samsir pergi membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan cara memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa namun saat terdakwa sedang mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dan belum memberikan barang shabu tersebut kepada saksi Samsir, Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan mengamankan Terdakwa RIAN BIN SUPRIADI yang pada saat itu terdakwa menjatuhkan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu dari tangan terdakwa, selanjutnya tim pemberantasan BNNK Tarakan juga mengamankan Saksi Wardy Fadillah dan saksi Samsir. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Wardy Fadillah dan saksi Samir yang disaksikan oleh Saksi Rusli selaku ketua RW setempat, kemudian ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang berada di jalanan kecil samping profil tank yang merupakan barang yang dijatuhkan oleh terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat terletak di samping peti ikan yang berada di jalanan kecil samping profil tank yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah peniti yang mana barang tersebut diakui milik terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berada di kantong celana depan dan uang sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di kantong celana belakang sebelah kanan yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan shabu-shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan kepada saksi Wardy Fadillah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna orange dikantong

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Evil yang dijatuhkan oleh saksi Wardy Fadillah dan setelah di buka terdapat uang sejumlah Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), dan dilanjutkan penggeledahan terhadap saksi Samir namun tidak ditemukan barang apapun, sehingga Saksi IRWAN MALIK dan Saksi AGUS ANDI SUPRAYITNO beserta Tim Pemberantasan BNN Kota Tarakan membawa Terdakwa, Saksi Wardy Fadillah dan saksi Samir beserta barang bukti menuju kantor BNN Kota Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa setelah diinterogasi oleh penyidik ditemukan informasi bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa berawal pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa yang sedang duduk di samping jalan yang berada di Selumit Pantai Rt. 28 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan didatangi oleh sdr. ARIL (DPO) dan sdr. YUDI (DPO) lalu sdr. ARIL (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja menjual narkotik jenis shabu, lalu terdakwa menerima tawaran tersebut dan kemudian pada sekira pukul 16.00 terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke profil tank/ tempat penyimpanan air di Selumit Pantai Rt. 28 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan bertemu dengan sdr. ARIL (DPO) dan sdr. YUDI (DPO) yang sudah meletakkan narkoba jenis shabu di dalam dompet dan diletakkan di samping profil tank sehingga terdakwa pergi ke jalanan kecil samping profil tank untuk melihat narkoba jenis shabu tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam coklat di dalam peti ikan dan melihat bahwa di dalam dompet tersebut sudah ada barang berupa shabu sehingga terdakwa meletakkan kembali dompet tersebut ke dalam peti ikan sambil menunggu pembeli yang datang. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wita ketika terdakwa sedang menunggu pembeli, saksi Samsir datang menggunakan motor dan menghampiri terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa adakah barang lalu dijawab oleh terdakwa berapa dan saksi Samsir langsung memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima uang tersebut dan sempat menyuruh saksi Wardy Fadillah untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu yang berada di dompet warna hitam coklat di dalam peti ikan namun dikarenakan saksi Wardy tidak mengetahui letak dompet tersebut sehingga terdakwa berjalan menuju belakang atau jalanan kecil dekat profil tank/tempat penyimpanan air untuk mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan ketika terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Samsir, terdakwa diamankan oleh tim pemberantasan BNN Kota Tarakan. Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu selama 2 (dua) hari pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dengan hasil penjualan shabu sebanyak Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan upah yang diterima oleh Terdakwa dari sdr. ARIL (DPO) sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sudah terdapat uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diamankan sehingga belum sempat mendapatkan upah.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti merupakan narkoba golongan I maka berdasarkan pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan bahwa :

1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba, maka berdasarkan seluruh pertimbangan unsur tersebut diatas, yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba narkoba golongan I, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka semua unsur-unsur yang ada dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berat ringannya hukuman Terdakwa dilihat dari perbuatan Terdakwa dengan mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam cokelat, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah peniti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Bin Supriadi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rian Bin Supriadi** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (Satu) buah dompet warna hitam coklat.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah peniti.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 950.000.- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023** oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Purwanto, S.H., M.H.**, **Alfianus Rumondor, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **04 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Verdiana Anggun Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Tar